TOLERANSI DAN KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN

Dewi Murni

Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri

Abstrak

Toleransi dan kebebasan beragama yang merupakan bagian dari visi teologi atau akidah Islam dan masuk dalam kerangka sistem teologi Islam sejatinya harus dikaji secara mendalam dan diaplikasikan dalam kehidupan beragama karena ia adalah suatu keniscayaan sosial bagi seluruh umat beragama dan merupakan jalan bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Menurut al-Quran, kebebasan beragama berarti bahwa orang non-muslim tidak dipaksa untuk masuk Islam, mereka juga tidak dihalangi untuk menjalankan ritus keagamaan. Baik muslim maupun non-muslim dapat mengembangkan agamanya, di samping melindunginya dari serangan atau fitnah, tak peduli apakah hal ini berasal dari kalangan sendiri atau dari yang lain. 1 Untuk itu, sejak abad 14 yang lalu, al-Ouran telah memberikan perhatian khusus terhadap masalah kebebasan beragama tersebut.

Kata Kunci: Toleransi, Kebebasan, Agama, dan Al-Qur'an

A. Pendahuluan

Masalah agama merupakan masalah yang paling prinsipil bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, para ahli menyebutnya sebagai

¹ Muhammad Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, terjemahan Eva Y. Nukam dan Fathiyah Basri, (Bandung: Mizan, 1996), h. 120

problem "of ultimate concren", suatu problem yang mengenai kepentingan mutlak. Dengan demikian keberadaan agama sangat penting sekali, agama diakui sebagai kebutuhan dasar dan paling fundamental bagi kehidupan manusia. Beberapa kajian, baik bertitik tolak dari paradigma keagamaan, maupun pendekatan keilmuan menunjukkan pembenaran kedudukan esensial agama tersebut. Dalam pandangan Islam misalnya, kebutuhan terhadap agama merupakan bagian dari fitrah manusia yang melekat pada dirinya dan terbawa sejak kelahirannya.² Ini berarti manusia tidak dapat melepaskan diri dari agama, karena agama merupakan kebutuhan hidupnya.

Pluralisme agama merupakan salah satu tantangan yang sedang dihadapi masyarakat dunia para era globalisasi saat ini. Agama, dengan kebenaran hakiki yang diyakini oleh pemeluknya masing-masing, memiliki potensi kearah fanatisme keagamaan yang di dalam kenyataan sehari-hari kita lihat seringkali berfungsi memicu konflik antar umat beragama. Dalam hal ini, toleransi merupakan kata kunci bagi terciptanya kerukunan dan keserasian hidup masyarakat beragama. Menyadari pentingnya masalah ini, pemakalah akan membahasnya secara mendalam dan diaplikasikan dalam kehidupan beragama karena ia adalah suatu keniscayaan sosial bagi seluruh umat beragama. merupakan jalan bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama.

_

²M. Rasyidi, "Modernisme dan Toleransi" dalam Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama, (Surabaya: Bina Ilmu, 1991), h. 41.

B. Pengertian Toleransi dan Kebebasan Beragama

Secara etimologi, kata toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu kata tolerare yang berarti menahan, menanggung, membetahkan dan tabah (sabar). Dalam bahasa Inggris, kata ini berubah menjadi tolerance yang berarti sikap membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan.

Menurut istilah (terminologi), pengertian toleransi juga mengandung makna yang serupa dengan beberapa pengertian di atas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tersebut diartikan bersikap atau bersikap toleran, yakni menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri".

Dalam bahasa Arab, istilah toleransi ini biasa dikenal dengan istilah tasamuh yang artinya antara lain: saling mengizinkan, saling memudahkan, saling menghormati, ramah dan lapang dada. Menurut defenisi yang dirumuskan A. Zaki Baidawiy, tasamuh (toleransi) adalah pendirian atau sikap yang termanifestasi pada kesedian untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beranekaragam, meskipun tidak sependapat dengannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa toleransi ini erat kaitannya dengan masalah kebebasan atau kemerdekaan hak asasi dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga mengizinkan berlapang

³David G. Gularnic, Webster's Webster World Dicitionary of Amarican Language, (New York: The World Publishing Company, 1959), H. 799

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 702

dada terhadap adanya perbedaan pendapat dan keyakinan dari setiap individu.

Dengan demikian jika dikaitkan dengan masalah agama, maka yang dimaksud dengan toleransi beragama adalah pemberian kebebasan kepada individu atau sesama warga masyarakat untuk memeluk agama yang menjadi keyakinannya, kebebasan, dan menentukan nasibnya masing-masing, selama di dalam menjalankan dan menetukan sikapnya itu tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.

Sementara kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat, untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum. Kebebasan beragama termasuk kebebasan untuk mengubah agama dan tidak menurut setiap agama.

Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya.

Demikian juga sebaliknya, toleransi antar umat beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Kebebasan dan toleransi tidak dapat diabaikan. Namun yang sering kali terjadi adalah penekanan dari salah satunya, misalnya penekanan kebebasan yang mengabaikan toleransi dan usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi dengan membelenggu kebebasan. Oleh

karena itu akan dibahas dalam tulisan ini tentang bagaimana toleransi dan kebebasan beragama menurut al-Quran.

C. Penafsiran Ayat Tentang Toleransi dan Kebebasan Beragama

Berdasarkan pengertian toleransi dan kebebasan beragama di atas, maka dapat dihimpun beberapa ayat yang menurut pemakalah mempunyai keterkaitan dengan masalah tersebut. Di antara ayat-ayat dimaksud adalah, surat al-Nisa'/4:1, al-Hujarat/49:11-13, al-Isra'/17: 70, al-Thin/95:4, al-Nahl/16:78, al-Ahzab/33:72, Saba'/34:24-26, Yunus/10:41, al-Isra'/17:13-15, al-Bagarah/2:256, al-Kafirun/109:6, Yunus/10:99, al-Haji/22:40, al-Nahl/16:125, al-An'am/6:108, al-Ankabut/29:46, al-Imran/3:64, al-Mumthanah/60:5-8. Sebagian dari ayat-ayat di atas akan pemakalah bahas sesuai dengan yang tema-tema di bawah ini.

1. Prinsip Menjalin *Ukhwah* (Persaudaraan) Sesama Muslim Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 10:

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".

Dalam surat al-Hujarat ayat 10 di atas, Allah menyatakan bahwa orang-orang mu'min bersaudara, dan memerintahkan untuk melakukan ishlah (perbaikan hubungan) jika seandainya terjadi kesalahpahaman diantara 2 orang atau kelompok kaum muslim. al-Quran memberikan contoh-contoh penyebab keretakan hubungan

sekaligus melarang setiap muslim melakukannya. Firman Allah SWT dalam surat al-Hujarat ayat 11-12.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih bai,. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."

Dalam penafsiran ayat tersebut al-Thabathaba'iy menyatakan bahwa secara khusus ditujukan kepada orang mukmin. Dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, yang merupakan pedoman dalam kehidupan. Karena pengabaian terhadap ketentuan tersebut akan dapat menimbulkan konflik dan permusuhan dalam hidup masyarakat.⁵

Ayat di atas juga memerintahkan orang mu'min untuk menghindari prasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, serta menggunjing, yang diibaratkan al-Qur'an seperti memakan daging saudara sendiri yang telah meninggal dunia.⁶

Untuk mengembangkan sikap toleransi secara umum, dapat kita mulai terlebih dahulu dengan bagaimana kemampuan kita mengelola dan mensikapi perbedaan (pendapat) yang (mungkin) terjadi pada keluarga kita atau pada keluarga/saudara kita sesama muslim. Sikap toleransi dimulai dengan cara membangun kebersamaan atau keharmonisan dan menyadari adanya perbedaan. Dan menyadari pula bahwa kita semua adalah bersaudara. Maka akan timbul rasa kasih sayang, saling pengertian dan pada akhirnya akan bermuara pada sikap toleran.

Dengan demikian, inti dari ketentuan yang terdapat dalam ayat di atas, pertama, jangan sampai suatu kelompok menghina kelompok lain. Kedua, jangan saling mencela, ketiga, jangan menyebut kelompok tertentu dengan kesan melecehkan. Keempat,

⁵ Muhammad al-Husain al-Thabathaba'iy, al-Mizan Fiy Tafsir al-Quran, (Beirut: Muasasah al-'Alamiyah Li al-Mathbu'at, 1991), h. 365

⁶Ibid

jangan suka berprangka buruk, *kelima*, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. *Keenam*, jangan menyebar isu yang merugikan orang lain.

2. Prinsip Mu'amalah antar Umat Beragama (Non-Muslim)

Dalam kaitannya dengan toleransi antar umat beragama, toleransi hendaknya dapat dimaknai sebagai suatu sikap untuk dapat hidup bersama masyarakat penganut agama lain, dengan memiliki kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan (ibadah) masing-masing, tanpa adanya paksaan dan tekanan, baik untuk beribadah maupun tidak beribadah, dari satu pihak ke pihak lain. Hal demikian dalam tingkat praktek-praktek sosial dapat dimulai dari sikap bertetangga, karena toleransi yang paling hakiki adalah sikap kebersamaan antara penganut keagamaan dalam praktek sosial, kehidupan bertetangga dan bermasyarakat, serta bukan hanya sekedar pada tataran logika dan wacana.

Sikap toleransi antar umat beragama bisa dimulai dari hidup bertetangga baik dengan tetangga yang seiman dengan kita atau tidak. Sikap toleransi itu direfleksikan dengan cara saling menghormati, saling memuliakan dan saling tolong-menolong. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika suatu saat beliau dan para sahabat sedang berkumpul, lewatlah rombongan orang Yahudi yang mengantar jenazah. Nabi SAW langsung berdiri memberikan penghormatan. Seorang sahabat berkata: "Bukankah mereka orang Yahudi wahai Rasul?" Nabi saw. menjawab "Ya, tapi mereka manusia juga". Jadi sudah jelas, bahwa sisi akidah atau teologi bukanlah urusan manusia, melainkan Tuhan SWT dan tidak

ada kompromi serta sikap toleran di dalamnya. Sedangkan kita bermu'amalah dari sisi kemanusiaan kita. Firman Allah SWT,

"dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."

Menurut al-Thabathaba'i ayat di atas secara ielas mengajarkan tentang adab dalam kehidupan beragama, yaitu menghargai hal-hal yang dimuliakan dan disucikan umat agama lain, serta menjaga batas-batasnya jangan sampai melakukan tindakan yang dapat memperkeruh hubungan antar umat beragama, seperti berkata kasar dan mengejek agama lain. Karena sikap fanatik seseorang terhadap agamanya dan tidak rela bila ada orang lain yang melecehkannya, sebab ia akan bereaksi dengan hal yang sama atau bahkan berlebihan. ⁷ Dalam ayat ini menjelaskan tentang pentingnya menjaga kerukunan hidup beragama dalam masyarakat, karena al-Quran telah menetapkan rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh setiap manusia yang beriman.

⁷Muhammad al-Husain al-Thabathaba'iy, *Op Cit*, h. 365

3. Prinsip Kebebasan dalam beragama

Menurut al-Quran, kebebasan beragama berarti bahwa orang non-muslim tidak dipaksa untuk masuk Islam, mereka juga tidak dihalangi untuk menjalankan ritus keagamaan. Baik muslim maupun non-muslim dapat mengembangkan agamanya, di samping melindunginya dari serangan atau fitnah, tak peduli apakah hal ini berasal dari kalangan sendiri atau dari yang lain. Untuk itu, sejak abad 14 yang lalu, al-Quran telah memberikan perhatian khusus terhadap masalah kebebasan beragama tersebut, dalam hal ini al-Quran menegaskan, surat Yunus ayat/ 10: 99 dan al-Baqarah: 256

"dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?"

"tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah

_

⁸Muhammad Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, terjemahan Eva Y. Nukam dan Fathiyah Basri, (Bandung: Mizan, 1996), h. 120

berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Dilihat dari kronologis turunnya, ayat pertama di atas adalah tergolong ayat adalah terglong yang turun pada periode Mekkah (Makiyyah) sedangkan ayat yang kedua yang turun pada periode Madinah (*Madaniyyah*). Ayat pertama di atas dapat dikategorikan sebagai suatu peringatan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Supaya tidak melakukan pemaksaan dalam menjalankan misi dakwahnya. Meskipun redaksi ayat tersebut berbentuk istifham (pertanyaan), namun maksudnya adalah untuk larangan (li alnahyi). Yakni jangan memaksa seseorang untuk beriman. Dalam hal ini Allah mengingatkan, bahwa jika Dia menghendaki, sebenarnya Dia dapat memaksa seluruh umat manusia beriman kepada-Nya, tetapi Dia tidak melakukannya, dan bahkan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih kepercayaan yang diyakininya.⁹ Oleh karenanya, tidak layak bagi seseorang untuk bersikap melebihi sikap Tuhan, menginginkan agar seluruh manusia satu pendapat satu keyakinan dan satu agama.

Perbedaan pandangan, keyakinan dan agama merupakan fenomena alamiah atau *sunnatullah*. Karena secara kodrati manusia telah dianugerahi kemampuan dan kebebasan untuk memilih sendiri jalan yang dianggap baik, termasuk memilih agama yang dikehendakinya. Di samping itu, adanya perbedaan dan keanekaragaman tersebut juga merupakan bagian dari kehendak

⁹Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari, al-Kasyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Agawil, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 254

Tuhan.¹⁰ Dengan demikian, keinginan untuk menjadikan seluruh manusia beriman, satu keyakinan dan agama adalah satu hal yang tidak mungkin terwujud, karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan kebebasan yang dimiliki manusia

Mengenai sistem keyakinan dan agama yang berbeda-beda, al-Quran menjelaskan pada ayat terakhir surat al-Kafirun

Bahwa perinsip menganut agama tunggal merupakan suatu keniscayaan. Tidak mungkin manusia menganut beberapa agama dalam waktu yang sama, atau mengamalkan ajaran dari berbagai agama secara simultan. Oleh sebab itu, al-Qur'an menegaskan bahwa umat Islam tetap berpegang teguh pada sistem ke-Esaan Allah secara mutlak, sedangkan orang kafir pada ajaran ketuhanan yang ditetapkannya sendiri. Dalam ayat lain Allah juga menjelaskan tentang prinsip dimana setiap pemeluk agama mempunyai sistem dan ajaran masing-masing sehingga tidak perlu saling hujat menghujat.

Pada taraf ini konsepsi tidak menyinggung agama kita dan agama selain kita, juga sebaliknya. Dalam masa kehidupan dunia, dan untuk urusan dunia, semua haruslah kerjasama untuk mencapai keadilan, persamaan dan kesejahteraan manusia. Sedangkan untuk urusan akhirat, urusan petunjuk dan hidayah adalah hak mutlak

 $^{^{10}}$ Selain QS. Yunus/10:99 di atas, lihat juga QS. al-Maidah ayat 48, QS. Hud ayat 118, QS. al-Nahl ayat 93 dan QS. al-Syura ayat 8

Tuhan SWT. Maka dengan sendirinya kita tidak sah memaksa kehendak kita kepada orang lain untuk menganut agama kita.

Al-Quran juga menganjurkan agar mencari titik temu dan titik singgung antar pemeluk agama. al-Quran menganjurkan agar dalam interaksi sosial, bila tidak ditemukan persamaan, hendaknya masing-masing mengakui keberadaan pihak lain dan tidak perlu saling menyalahkan. Firman Allah SWT dalam surat al-Imran ayat 64

"Katakanlah: "hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orangorang yang berserah diri (kepada Allah)".

Ajakan untuk mencari titik temu pada ayat di atas ditujukan kepada ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, karena kedua golongan inilah yang memiliki pertalian yang erat dengan agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad, pertalian tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa ketiganya merupakan sama-sama agama yang berasal dari wahyu Tuhan yang dibawa oleh para Nabi utusannya. Dengan demikian meskipun secara lahiriah antara ketiga

agama tersebut terdapat perbedaan, namun secara substansial pada dasarnya persamaan atau titik temu yang dapat mempersatukan mereka. Surat al-Anbiya ayat 25

"Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku".

Sehubungan dengan hal di atas, apabila upaya dialog untuk mencari titik temu telah dilakukan, namun tidak dapat dicapai satu kesepakatan, maka hendaknya masing-masing mengakui keberadaan pihak lain, dan tidak perlu saling manyalahkan. Demikianlah etika dialog yang diajarkan oleh al-Quran kepada umat Islam. Surat al-Ankabut ayat 46

"Dan janganlah kamu berdebat denganAhli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan Katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan Kami dan Tuhanmu adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya berserah diri".

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya al-Quran mendukung upaya dialog dengan kaum Ahli Kitab asal dilakukan dengan cara yang terbaik. Menurut al-Thabrasiy, dialog yang terbaik adalah dialog yang dilakukan dengan penuh persahabatan dan tutur kata yang lemah lembut, serta bertujuan untuk kebaikan dan kemanfaatana bersama. 11 Namun hal ini al-Ouran memberikan pengecualian, yaitu terhadap orang-orang zalim, orang-orang yang setelah diberikan kepadanya keteranganketerangan dan penjelasan-penjelasan dengan cara yang paling baik, mereka tetap membantah dan membangkang serta tetap menyatakan permusuhan. Maka terhadap mereka ini tidak perlu dialog dengan cara yang baik, tetap dengan cara memerangi mereka sehingga mau beriman atau tunduk dengan membayar jizyah.

Jalinan persaudaraan dan toleransi antara umat beragama sama sekali tidak dilarang oleh Islam, selama masih dalam tataran kemanusiaan dan kedua belah pihak saling menghormati hakhaknya masing-masing (QS. Al-Mumtahanah: 8-9):

لَّا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَركُمْ أَن تَبرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا يَنْهَنكُمُ آللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ قَنتلُوكُمْ فِي ٱلدِّين وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَاركُمْ

¹¹al-Thabarsiy, *Majma' al-Bayan Fi Tafsir al-Quran*, (Beirtut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), Juz 7, h. 449

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

Ayat di atas mengindikasikan bahwa perbedaan agama selayaknya tidak dijadikan sebagai alasan untuk tidak menjalin hubungan kerjasama yang harmonis. Ayat yang kedelapan menegaskan bahwa Allah tidak melarang orang-orang mukmin untuk menghormati golongan lain dan berbuat baik kepada mereka, baik ucapan maupun perbuatan, serta berlaku adil terhadap mereka dalam memutuskan suatu perkara, selama mereka tidak memerangi umat Islam dengan motivasi keagamaan atau mengusir umat Islam dari negeri atau tempat tinggal mereka. 12

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebolehan dan larangan dalam dua ayat di atas tidak bersifat *muthlaq*, melainkan *muqayyad*, yakni dibatasi dan dikaitkan dengan suatu sebab seperti

¹²Said Hawa, *al-Asaa Fiy al-Tafsir*, (Mesir: Dar al-Salam, 1989), Jilid 10, h. 5849.

membela diri atau pembelaan terhadap penganiayaan, dan mewujudkan kerukunan untuk kemaslahatan bersama.

Secara historis, aktualisasi dari pesan al-Quran di atas dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari Nabi SAW kehidupan Rasululah SAW dan para sahabatnya di Madinah. Dalam kehidupan sehari-hari Nabi SAW selalu bersikap lapang dada dan murah hati terhadap Ahli Kitab, baik Yahudi dan Nasrani. Adakalanya beliau mengunjungi mereka, menghormati mereka, berbuat baik serta menjenguk penderita sakit dari mereka, menerima dan memberi dengan mereka. 13 Perlakuan Nabi SAW tersebut tentunya diikiuti pula oleh para sahabat dan menjadi teladan bagi umat Islam pada umumnya.

D. Penutup

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat di atas tentang toleransi dan kebebasan beragama, semakin jelaslah bahwa pengakuan Islam atas ajaran agama dan umat agama lain, serta menjamin kebebasan setiap insan dalam memeluk agama.

Toleransi dan kebebasan beragama yang merupakan bagian dari visi teologi atau akidah Islam dan masuk dalam kerangka sistem teologi Islam sejatinya harus dikaji secara mendalam dan diaplikasikan dalam kehidupan beragama karena ia adalah suatu keniscayaan sosial bagi seluruh umat beragama dan merupakan jalan bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama.

¹³Yusuf Qardhawi, Minoritas Non Muslim di dalam Masyarakat Islam, terjemahan Muhammad Baqir, (Bandung: Mizan, 1985), h. 102

Demikianlah artikel tentang *Toleransi dan Kebebasan Beragama* dalam Perspektif al-Quran, semoga bermanfaat bagi semua. Namun penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam artikel ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Gularnic, David G, Webster's Webster World Dicitionary of Amarican Languange, New York: The World Publishing Company, 1959
- Hawa, Said, al-Asaa Fiy al-Tafsir, Mesir: Dar al-Salam, 1989.
- Al Jaziri, Abd al-Rahmân. Al-Figh 'ala Mazâhib Al-Arba'ah, Beirut: Dâr Al- Fikr, t.th.
- Kamali, Muhammad Hashim, Kebebasan Berpendapat dalam Islam, terjemahan Eva Y. Nukam dan Fathiyah Basri, Bandung: Mizan, 1996.
- Manzhur, Ibn. Lisan al-'Arab, Qahirah: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Ma'luf, Louis. al-Munjid, Beirut: Daarul Masyrik, 1975.
- Qardhawi, Yusuf, Minoritas Non Muslim di dalam Masyarakat Islam, terjemahan Muhammad Baqir, Bandung: Mizan, 1985.
- Rasyidi, M. " Modernisme dan Toleransi" dalam Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama, Surabaya: Bina Ilmu, 1991.
- Syihab, M. Quraish, Wawasan Al-Qur'an Tafsir maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat.
- al-Thabathaba'iy, Muhammad al-Husain, al-Mizan Fiy Tafsir al-Quran, Beirut: Muasasah al-'Alamiyah Li al-Mathbu'at, 1991.
- al-Thabarsiy, Majma' al-Bayan Fi Tafsir al-Quran, Beirtut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.

- al-Zamakhsyari, Mahmud bin Umar, *al-Kasyaf 'an Haqaiq al-Tanzil* wa Uyun al-Aqawil, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islamy Wa Adillatuh, Damsik: Dar Al-Fikr, 1422.